

Seminar Nasional
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

**ANALISIS TENTANG LARANGAN KEPADA KREDITOR UNTUK MEMILIKI
BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN**

Supianto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

supiantoyamin@gmail.com

Abstrak

Salah satu ciri Jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Kemudahan yang diberikan oleh UUJF bagi para kreditur penerima fidusia dalam upaya pelunasan piutang ketika debitur cidera janji. Pengaturan tentang larangan untuk memiliki benda jaminan dalam jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 33 UUJF. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi adalah batal demi hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian konflik norma antara Pasal 33 UUJF dengan Pasal 12A (1) Undang-Undang Perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Konflik norma yang terjadi antara Pasal 33 UUJF dengan Pasal 12A (1) Undang-Undang Perbankan dapat diselesaikan dengan asas preferensi *lex spesialis derogate legi generali*, asas ini berarti bahwa peraturan yang mengatur secara khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Ketentuan dalam pasal 33 UUJF berkedudukan sebagai *legi generali* karena menyangkai secara umum semua pihak yang berkedudukan sebagai pihak kreditur. Sedangkan dalam Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memiliki kedudukan sebagai *lex spesialis* dalam hal pihak kreditornya merupakan Lembaga keuangan perbankan.

Kata kunci: lembaga; keuangan; perbankan

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Semakin berkembang kegiatan ekonomi, maka semakin terasa pula perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan usaha. Salah satu sumber pendanaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam dunia usaha diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam melalui lembaga perbankan. Dihadapkan pada aktifitas bisnis yang terus berkembang, berakibat pada semakin sentralnya peran lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Hal demikian pernah dikemukakan

¹ Penjelasan umum UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

oleh Jonathan R Macey dan Geoffrey P Miller, dengan pernyataan: "The world of banking-commercial banks, saving and loans, saving banks and credit unions is a world in upheaval".²

Hukum jaminan tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*),³ yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia sampai saat ini adalah Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia. Pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Fidusia tidak ditemukan dalam KUH Perdata. Pengaturan tentang jaminan dalam KUH Perdata hanya memuat mengenai gadai dan hipotek sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴

Fidusia, menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan.⁵ Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan para ahli adalah perluasan akibat banyak kekurangannya lembaga gadai (*pand*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat.

Salah satu ciri Jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Kemudahan yang diberikan oleh UUJF bagi para kreditur penerima fidusia dalam upaya pelunasan piutang ketika debitur cidera janji, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Pelaksanaan title eksekutorial
2. Penjualan benda atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) melalui pelelangan umum.
3. Penjualan di bawah tangan

Pelaksanaan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan diatas dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, kreditor sebagai penerima fidusia juga dilarang untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Setiap janji yang memberikan

² Jonathan R Macey, Geoffrey P Miller, *Banking Law and Regulation*, Little, Brown and Company, Boston, 1992, h.1 dalam Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Laksbang, Yogyakarta, 2016, hal. 168

³ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia, (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Jakad Media Publising, Surabaya, 2020, hal.7.

⁴ Ferdiansyah Putra Manggala, *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas*, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 4 Issue 1 (2023), hal. 78, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>

⁵ Rachmadi Usman, Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 28 (1), 140, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>

kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum". Namun demikian dalam Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diatur sebelum Undang-Undang Fidusia disahkan, menyatakan bahwa: "Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya".

Dengan demikian terdapat konflik norma diantara kedua pasal tersebut, dimana yang satu melarang kreditor untuk memiliki benda objek jaminan fidusia namun dalam UU Perbankan justru membolehkan bank umum sebagai kreditor untuk membeli sebagian atau keseluruhan benda yang menjadi objek jaminan. Problematika hukum yang kedua adalah adanya norma yang samar dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum".

Pada pasal tersebut apabila dibaca berdasarkan bunyi aturan pasalnya maka akan dipahami bahwa pasal tersebut hanya mengatur mengenai larangan membuat klausul mengenai janji yang dibuat oleh pihak kreditor dengan debitur yang melarang pihak kreditor untuk memiliki benda jaminan. Larangan pada pasal tersebut hanya terkait untuk membuat atau mencantumkan klausul berupa janji dalam perjanjian antara kreditor dengan debitur, bukan aturan berupa larangan kepada pihak kreditor untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?.

Metode

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri, ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu sifatnya yang normatif.⁶ Dengan demikian metode penelitian dalam ilmu hukum juga memiliki metodenya tersendiri. Metode dan prosedur penelitian dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial tidak dapat diterapkan dalam ilmu hukum.⁷

⁶ Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005., hal.1

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2021, hal.26

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan benda dalam kehidupan manusia memiliki posisi yang sangat penting guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia sebagai bagian dari masyarakat tidak ada yang tidak melibatkan benda sebagai pendukungnya.⁸ KUHPerdata telah membagi hak kebendaan dalam dua jenis yaitu memberikan kenikmatan dan memberikan jaminan.⁹

KUHPerdata menyediakan dua bentuk jaminan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam masyarakat, yaitu jaminan umum dan khusus.¹⁰ Berbeda dengan jaminan umum yang keberadaannya karena ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang lahirnya berdasarkan undang-undang, tidak demikian halnya terhadap jaminan khusus. Eksistensi jaminan kebendaan akan lahir jika diperjanjikan secara khusus dan dibuat untuk itu. Perjanjian jaminan yang dibuat para pihak terkait tersebut akan melahirkan hak kebendaan yang memiliki keistimewaan bagi pihak kreditor.

Suatu perjanjian jaminan mempunyai sifat ikutan atau *accessoir*, maksudnya ialah adanya perjanjian jaminan mengikuti apa yang menjadi perjanjian pokok yang telah dibuat sebelumnya. Bentuk perjanjian pokok biasanya dapat berbentuk perjanjian hutang piutang maupun perjanjian kredit.¹¹ Eksistensi perjanjian *accessoir* tergantung perjanjian pokok yang diikutinya, perjanjian *accessoir* akan hapus bila perjanjian pokok yang diikutinya hapus,¹² demikian pula terhadap keabsahannya perjanjian *accessoir* digantungkan pada perjanjian pokoknya.

Pengaturan dalam KUHPerdata mengenai lembaga jaminan yang objeknya benda dalam hanya hanyalah lembaga gadai dengan hipotek.¹³ Pembagian jenis jaminan

⁸ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016), 1.

⁹ Muhammad Reza Pahlevi Nasution dkk., "Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT)," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (8 Agustus 2020): 128, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>.

¹⁰ Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang 2021, hal. 4-5 .

¹¹ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (29 Juni 2018): 142, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>.

¹² Achmad Rifai & Gatot Subroto, "Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan," *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2 Januari 2021): 145, <https://doi.org/10.0324/yustitia.v21i2.984>.

¹³ Nadia Imanida, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik," *Notaire* 3, no. 1 (15 Mei 2020): 153, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536>.

kebendaan ini berkaitan erat dan merupakan konsekuensi atas klasifikasi jenis benda bergerak dan tak bergerak. Gadai untuk jenis benda yang bergerak, sedangkan hipotek untuk jenis benda yang tak bergerak.

Lembaga fidusia pada awalnya membudaya melalui kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat yang diterima dengan baik atau melalui konvensi. Pengakuan secara hukum terhadap jaminan fidusia melalui yurisprudensi, selanjutnya diakui secara resmi setelah lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF). Salah satu keunggulan dari fidusia jika dibandingkan dengan gadai adalah kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, pihak debitör memperoleh dua keuntungan, yaitu memperoleh kucuran kredit dan sekaligus juga dapat memanfaatkan benda objek jaminan. Dipihak lain, keuntungan bagi kreditur adalah pihak kreditur yang mengucurkan kreditnya tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan benda objek jaminan, yang pada akhirnya mampu menekan biaya.¹⁴

Sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan umum UUJF bahwa pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, kiranya teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan.

Hukum dan keadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Berdasarkan pengertian yang dianut di daratan Eropa, hukum pertama-tama menuju suatu aturan yang dicita-citakan yang memang telah dirancang dalam undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud sepenuhnya. Hukum dalam arti keadilan yang bermakna iustitia atau *ius/recht*, maka hukum disini memiliki makna bahwa hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Sedangkan hukum dalam arti undang-undang atau *lex/wet* dimaknai sebagai kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil.¹⁵

Teori keadilan pada awalnya dikemukakan oleh filosof Aristoteles, bahwa problem esensial tentang keadilan dapat dibedakan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif:¹⁶

1. Keadilan distributif adalah tentang soal pembagian pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum.
2. Keadilan korektif atau *remedial* adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya

¹⁴ Rumawi Rumawi dkk., "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (30 Agustus 2022): 566, <https://doi.org/10.31078/jk1933>.

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal.49

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hal. 270

satu sama lain. sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan keadaan yang terjadi oleh kejahanan, dan anti kerugian memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang.

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai kejujuran (justice as fairness). Prinsip dasar keadilan menurut John Rawls adalah:¹⁷

- a. Keadilan yang formal (*formal justice, legal justice*). Menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini hakim hanya sebagai corong undang-undang.
- b. Keadilan yang substantif (*substancial justice*). Keadilan yang substantif melihat keadilan lebih daripada keadilan formal saja, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan yang hakiki dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

Memperhatikan perkembangan lembaga jaminan fidusia dalam masyarakat, UU Jaminan Fidusia tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia, melainkan juga diharapkan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pengguna lembaga jaminan fidusia. Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian.¹⁸ Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak didepan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch juga menyebut bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sebagai asas hukum, ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat. Keadilan senantiasa terpadu dengan asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kedayagunaan hukum (*Zweeclcmassigkeit*).¹⁹

Suatu aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya peraturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendalam Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 34

¹⁸ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, hal.107

¹⁹ Handayani , dkk., PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: 724, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan.²⁰ Inti kepastian hukum juga bukan hanya terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu, tetapi terletak pada:²¹

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dan berani menerima konsekwensinya;
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian secara antropologis dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi;
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya. Ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlemen;
4. Kepastian bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre orientated*.

Selain teori tentang tujuan hukum berupa keadilan, teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Penggunaan teori perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak dalam hal ini adalah pihak kreditor dan debitor. Perlindungan kepada pihak kreditor adalah untuk memastikan bahwa kredit atau pinjaman yang telah dikucurkan kepada pihak debitor dapat dikembalikan dengan baik sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan bagi pihak debitor, perlindungan ditujukan agar benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang hak kepemilikannya dialihkan kepada pihak kreditor tidak dimiliki secara melawan hak oleh kreditor. Dengan demikian, setelah kewajiban kreditor dilaksanakan sepenuhnya maka hak kepemilikan benda tersebut kembali beralih kepada pihak debitor dengan baik dan aman.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dimaknai sebagai memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Sedangkan berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan atau pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²³

Terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif kepada rakyat diberikan kesempatan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.157-158

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum-Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010, hal.166

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54

²³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10

untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.²⁴

Menurut Isnaeni, makna perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk jika ditinjau berdasarkan sumbernya, yaitu perlindungan internal dan eksternal. Suatu perlindungan hukum berbentuk internal merupakan perlindungan hukum yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak ketika menyusun suatu perjanjian. Pada tahap penyusunan klausul-klausul dalam perjanjian, kedua belah pihak menuangkan berbagai aspek yang menjadi cerminan dari kepentingan-kepentingan mereka agar dapat diakomodir dan disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Selain terhadap kepentingan tersebut, kedua belah pihak juga dapat menuangkan kesepakatan agar segala jenis risiko yang berpotensi akan terjadi dalam pelaksanaan perjanjian diupayakan dapat dicegah melalui klausul-klausul yang disepakati pula. Dengan demikian, melalui penuangan klausula yang disepakati itu kedua belah pihak akan mendapatkan perlindungan hukum yang berimbang melalui kesepakatan bersama.²⁵

Perlindungan hukum dalam bentuk eksternal adalah perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah melalui regulasi yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah. Pada hakekatnya, suatu peraturan perundang-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Hal ini dimungkinkan terjadi pada saat dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang pada awalnya berada dalam kedudukan yang kuat itu justru berubah menjadi pihak yang lemah dan teraniaya. Misalnya, Ketika pihak debitur melanggar hak-hak kreditur dalam perjanjian, maka pihak kreditur juga membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin haknya. Kemasan peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional.²⁶

Dalam suatu perjanjian jaminan yang bersifat kebendaan, pemilikan objek jaminan oleh kreditor secara langsung apabila debitör wanprestasi merupakan alternatif cara yang seringkali dipilih para pihak dalam hal kemudahan pelunasan utang. Namun demikian dalam peraturan perundang-undangan, pemilikan benda yang diadikan objek jaminan yang dilakukan secara langsung semacam ini merupakan sebuah perbuatan yang dilarang. Dalam lembaga jaminan gadai, ketentuan tentang larangan tersebut

²⁴ Eric dan Wening Anggraita, Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, hal. 473. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>

²⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Revka Petra Media, Surabaya, 2016), hlm. 159

²⁶ *Ibid*

terdapat dalam Pasal 1154 BW Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya.

Alasan diaturnya larangan memiliki benda objek jaminan dalam lembaga jaminan gadai diamksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak debitor atau pemberi gadai terhadap suatu risiko yang akan muncul dikemudian hari. Perlu diingat bahwa benda yang dijadikan objek jaminan pada lembaga jaminan gadai harus berada dalam kekuasaan pihak kreditor atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk itu. Ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa tidak sah hak gadai atas barang yang tetap berada pada kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai. Ketentuan semacam ini disebut sebagai *asas Inbezitstelling*.²⁷

Pada lembaga jaminan hipotek, ketentuan tentang larangan kreditor untuk memiliki benda jaminan terdapat dalam Pasal 1178 KUHPerdata yang menyatakan bahwa segala janji yang memberikan hak kepada si berpiutang (kreditor) untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan adalah batal demi hukum. Dalam akta hipotek, pihak kreditor dan debitor dilarang menuangkan janji yang menyatakan bahwa apabila pihak debitor wanprestasi, maka kreditor dengan sendirinya menjadi pemilik benda yang dijadikan jaminan hipotek.

Larangan memiliki benda jaminan dalam Hak Tanggungan tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang terkait dengan Tanah yang menyebutkan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitor wanprestasi adalah batal demi hukum. Pengaturan larangan ini lahir karena lazimnya nilai dari benda yang menjadi objek hak tanggungan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai utang atau kredit yang sudah diberikan.

Pengaturan tentang larangan untuk memiliki benda jaminan dalam jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi adalah batal demi hukum. Pengaturan demikian dipahami bahwa pada saat pembuatan akta jaminan fidusia para pihak dilarang membuat klausul yang berisi memberi kewenangan kepada kreditor untuk memiliki objek jaminan fidusia Ketika pihak debitor wanprestasi.

Pengaturan larangan ini merupakan perwujudan upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak debitor sebagai pemilik asal benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia. Jika tidak ada pengaturan mengenai larangan pencantuman klausul tersebut maka dikhawatirkan akan timbul itikad buruk dari pihak kreditor untuk langsung memiliki benda objek jaminan, padahal nilai jaminan umumnya lebih tinggi daripada nilai utangnya. Larangan untuk membuat janji memiliki

²⁷ Fani Martiawan Kumara Putra, KONSTRUKSI LEMBAGA JAMINAN UNTUK SAHAM SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN PERKEMBANGAN BISNIS, Jurnal PERSPEKTIF, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018 Edisi Mei, hal. 69. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.689>

objek jaminan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi merupakan suatu Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan debitor sebagai pemilik benda jaminan.

Pemberi jaminan harus orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek jaminan, begitu juga untuk pemegang jaminan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.²⁸

Pemberi jaminan pada lembaga jaminan adalah sebagai pemilik jaminan. Pemilik jaminan dalam hal ini berkedudukan sebagai pemilik objek yang dijadikan jaminan yang mempunyai hak milik atas benda tersebut. Pemegang hak milik suatu benda memiliki kewenangan untuk menjual, menghibahkan, menukar dengan benda lain, menyewakan ataupun meminjamkan benda tersebut kepada orang lain. Keistimewaan hak milik ini juga tercermin pada benda tersebut yang apabila dipergunakan sebagai jaminan, hak milik benda tersebut tetap melekat pada pemilik benda tersebut. Hal ini sesuai dengan adagium dalam Hukum Jaminan mencanangkan bahwasanya yang berwenang menjaminkan sebuah benda adalah pemilik benda.²⁹

Alasan yang menjadi dasar adanya larangan ini berkaitan dengan prinsip utama hukum jaminan yaitu jaminan bukan untuk memindahkan hak milik, tetapi untuk menjamin pelunasan utang. Hal ini karena pada umumnya benda jaminan bernilai lebih tinggi dari nilai utangnya. Sehingga dikhawatirkan akan muncul keadaan dimana kreditor beritikad buruk berupa keinginan atau menciptakan keadaan yang membuat debitor tidak sanggup melunasi hutangnya dan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atas benda jaminan yang nilainya jauh lebih tinggi daripada utangnya, sehingga lebih menguntungkan kreditor. Penjaminan merupakan pengalihan hak atas benda jaminan dari debitor kepada kreditor hanya sementara sepanjang piutang kreditor belum lunas. Apabila piutang tersebut lunas, maka posisi hak tersebut kembali kepada debitor. Adanya kemungkinan kreditor akan mengambil keuntungan dari pemilikan benda jaminan secara otomatis oleh kreditor ini membuat pencantuman klausul ini dilarang dalam pembuatan perjanjian jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitor atau pemilik jaminan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik jaminan tidak hanya berupa adanya pembatasan dalam pembuatan perjanjian jaminan yang melarang pencantuman klausul pemilikan objek jaminan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi. Kreditor sebagai pemegang jaminan tidak dilarang untuk memiliki benda yang dijadikan objek jaminan. Apabila dalam perjanjian jaminan disepakati adanya pengikatan benda tertentu sebagai jaminan atas perikatan pokok, maka apabila debitor wanprestasi kreditor memiliki cara untuk mengambil pelunasan utang dari eksekusi

²⁸ Muh Akbar Ariz Purnomo, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit", (2014), 3 Unnes Law Journal. [63]. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>

²⁹ Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Revka Petra Media 2016). [19].

objek jaminan melalui cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak secara otomatis menjadi milik kreditor.

Pencantuman klausul tersebut oleh para pihak seringkali dianggap sebagai sarana untuk mempermudah pelunasan utang, namun pencantuman klausul ini menimbulkan adanya potensi risiko yang menyebabkan janji untuk memiliki objek jaminan apabila debitör wanprestasi dilarang. Risiko yang dimaksud dapat berupa kerugian atau tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan keuntungan. Resiko yang tidak dapat diprediksi tersebut harus diantisipasi dengan baik yaitu melalui adanya larangan untuk memiliki objek jaminan oleh kreditor apabila debitör wanprestasi.

Larangan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah timbulnya risiko dikemudian hari akibat pengalihan objek jaminan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun nantinya akan menimbulkan keuntungan bagi para pihak melalui penyerahan objek jaminan sebagai pelunasan utang, pengalihan objek jaminan dengan cara pengalihan langsung ketika debitör wanprestasi adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila perjanjian jaminan tetap memuat ketentuan seperti itu maka janji tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Problematika dalam penerapan hukum positif pada umumnya dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, diantaranya adanya kekosongan norma hukum positif; norma hukum positif yang terumus secara samar; konflik norma hukum positif dan norma-norma hukum positif yang sudah usang. Penyelesaian penerapan problematika dalam penerapan hukum positif ini secara teoritik telah memiliki metodenya masing-masing. Namun bagi pengambil keputusan harus hati-hati dalam menggunakan teori-teori tersebut, mengingat teori adalah pilihan mana yang akan dipergunakan oleh pengambil keputusan.³⁰

Salah satu problem normatif dalam penerapan hukum positif adalah adanya konflik norma. Konflik norma ini merupakan pertentangan antara satu norma hukum positif dengan norma hukum positif lainnya dalam bentuk dissinkronisasi dan disharmonisasi. Konflik norma dalam bentuk dissinkronisasi adalah pertentangan norma secara vertical antara norma yang lebih tinggi kedudukannya dengan norma yang lebih rendah. Sedangkan disharmonisasi adalah pertentangan secara horizontal antara norma yang memiliki kedudukan yang sederajat.³¹

Dalam menyelesaikan adanya konflik norma terdapat berbagai metode yang dapat digunakan antara lain asas preferensi. Asas preferensi pertama adalah *lex spesialis derogate legi generali*, asas ini berarti bahwa peraturan yang mengatur secara khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Asas kedua adalah *lex superiori*

³⁰ Slamet Suhartono, Hukum Positifproblematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya, Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 –Januari 2020, hlm. 205, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

³¹ Yovita Arie Mangesti dan Slamet Suhartono, Ilmu Hukum Kontemporer, Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif, Setara Pres, Malang, 2020, hlm. 77.

derogate legi inferiori, yang berarti peraturan yang memiliki kedudukan hierarkhinya lebih tinggi akan mengesampingkan (bukan mengalahkan) peraturan yang hierarkhinya lebih rendah. Asas ketiga, *lex posteriori derogate legi priori*, asas ini berarti bahwa norma peraturan yang lebih baru akan mengesampingkan norma yang lebih lama.³²

Apabila dihubungkan dengan konflik norma yang terjadi antara Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum" dengan norma yang diatur dalam Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diatur sebelum Undang-Undang Fidusia disahkan, menyatakan bahwa: "Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya", maka dapat diselesaikan dengan asas preferensi *lex spesialis derogate legi generali*, asas ini berarti bahwa peraturan yang mengatur secara khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Lex specialis berasal dari Bahasa Latin yang artinya *law governing a specific subject matter* atau hukum yang mengatur persoalan yang khusus. *Lex spesialis derogate legi generali* berarti aturan-aturan hukum yang bersifat khusus dianggap berlaku meskipun bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang umum. Pemberian prioritas kepada aturan-aturan hukum yang khusus dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan bahwa faktanya aturan-aturan hukum yang khusus itu memang dimaksudkan diberlakukan untuk keadaan-keadaan tertentu yang jika berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku umum itu maka keadaan khusus itu mungkin tidak ada.³³

Pengaturan mengenai larangan kepada debitor untuk memiliki benda objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Jaminan Fidusia merupakan peraturan yang bersifat umum, dalam arti bahwa aturan ini memang mengatur secara umum tentang larangan dalam membuat janji untuk melarang pihak kreditor untuk memiliki benda Jaminan. Aturan dalam pasal 33 UUJF ini tidak membedakan kreditor dalam perjanjian pokoknya dalam bentuk perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang, apakah kreditor tersebut merupakan Lembaga keuangan berupa perbankan atau Lembaga keuangan lain di luar perbankan. Artinya ketentuan dalam pasal 33 UUJF menyasar secara umum semua pihak yang berkedudukan sebagai pihak kreditor.

Sedangkan dalam Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang pada intinya membolehkan bank umum yang berkedudukan sebagai kreditor membolehkan pihak kreditor untuk membeli sebagian atau seluruh benda agunan yang berfungsi

³² Slamet Suhartono, loc. Cit. hlm. 209

³³ A'an Efendi dkk., Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.168.

sebagai jaminan atas utang tertentu dengan ketentuan bahwa agunan tersebut wajib dicairkan secepatnya. Dengan menggunakan asas preferensi *lex spesialis derogate legi generali*, maka Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memiliki kedudukan sebagai *lex spesialis* dalam hal pihak kreditornya merupakan Lembaga keuangan perbankan. Dengan demikian, apabila pihak yang berkedudukan sebagai kreditor bukan Lembaga perbankan maka dilarang untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selain adanya konflik norma, problematika dalam penerapan hukum diatas juga mengandung adanya norma samar (*vage normen*) artinya adalah norma hukumnya tidak atau kurang jelas (samar). Penyelesaian terhadap norma samar ini terdapat beberapa alternatif solusi penyelesaian yang ditawarkan. Dalam hal peraturan perundangan-undangannya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau metode penafsiran hukum, metode ini yang lazim disebut *hermeneutic yuridis*. Penafsiran hukum merupakan upaya menjernihkan persoalan dengan cara menyelidiki secara detail proses penafsiran untuk mencari makna dari sebuah aturan atau norma hukum. Penafsiran hukum merupakan rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang.³⁴

Kesimpulan

Konflik norma yang terjadi antara Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dapat diselesaikan dengan asas preferensi *lex spesialis derogate legi generali*, asas ini berarti bahwa peraturan yang mengatur secara khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Ketentuan dalam pasal 33 UUJF berkedudukan sebagai *legi generali* karena menyasar secara umum semua pihak yang berkedudukan sebagai pihak kreditor. Sedangkan dalam Pasal 12A (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memiliki kedudukan sebagai *lex spesialis* dalam hal pihak kreditornya merupakan Lembaga keuangan perbankan.

Daftar Pustaka

- A'an Efendi dkk., *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Achmad Rifai & Gatot Subroto, "Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan," *Jurnal YUSTITIA* 21, no. 2 (2 Januari 2021): 145, <https://doi.org/10.0324/yustitia.v21i2.984>.
- Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum-Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006,
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum-Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2010,
- Eric dan Wening Anggraita, Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel), *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>

³⁴ Slamet Suhartono, Loc. Cit. hlm.207

- Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, no. 2 (29 Juni 2018): 142, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>.
- Fani Martiawan Kumara Putra, Konstruksi Lembaga Jaminan Untuk Saham Sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis, Jurnal PERSPEKTIF, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018 Edisi Mei. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.689>
- Ferdiansyah Putra Manggala, *Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas*, Jurnal Ilmu Kenotariatan Volume 4 Issue 1 (2023), <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>
- Handayani, dkk., Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018: 724, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v2i2.2572>
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Dari Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moch. Isnaeni, Hukum Jaminan Kebendaan, Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016).
- Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Revka Petra Media, Surabaya, 2016),
- Muh Akbar Ariz Purnomo, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hak Tanggungan Yang Bukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit", (2014), 3 Unnes Law Journal. [63]. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj>
- Muhammad Reza Pahlevi Nasution dkk., "Implikasi Hak Kebendaan terhadap Jaminan Fidusia dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus PT. BANK SUMUT)," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 3, no. 1 (8 Agustus 2020), <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.213>.
- Nadia Imanda, "Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik," Notaire 3, no. 1 (15 Mei 2020): 153, <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.17536>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2021,
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009,
- Philipus M Hadjon dan Tatik Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan Di Indonesia, (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, Jakad Media Publising, Surabaya, 2020.
- Rachmadi Usman, Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan, *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 28 (1), 140, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>

- Rumawi Rumawi dkk., "Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (30 Agustus 2022): 566, <https://doi.org/10.31078/jk1933>.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Slamet Suhartono, *Hukum Positif, Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 –Januari 2020, <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendalam Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995,
- Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan: Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Setara Press, Malang 2021.
- Yovita Arie Mangesti dan Slamet Suhartono, *Ilmu Hukum Kontemporer, Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*, Setara Pres, Malang, 2020.